

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN SECARA UMUM, PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, KOPERASI DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian Secara Umum

1) Pengertian Perjanjian

Berbicara mengenai perjanjian maka tidak akan terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers menjelaskan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu :

- a. memelihara kepentingan umum dalam masyarakat
- b. menjaga hak-hak manusia
- c. mewujudkan keadilan dalam hidup bersama

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dapat dikatakan bahwa pasal diatas merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan

perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan ciri khas yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Sebagaimana diketahui salah satu sumber yang sangat penting dalam pembentukan BW adalah Code Civil Perancis karya Napoleon Bonaparte. Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Code Civil itu merupakan pewujudan prinsip kebebasan dan persamaan yang sangat diagungkan pada masa itu. Dan Revolusi Perancis dengan semboyan Liberty, Elagilite dan Fraternite dimanifestasikan secara konkrit dalam kodifikasi yang mereka ciptakan, terutama dalam hukum perjanjian yang didalamnya diatur kebebasan berkontrak. Paham Liberalisme yang sangat mengagungkan kebebasan individu disatu pihak dan mengurangi sebanyak mungkin campur tangan Negara dalam segi-segi hubungan keperdataan antar warganya mewarnai dengan jelas pembentukan aturan hukum perjanjian dalam Code Civil tersebut.

Perjanjian telah diatur didalam buku III KUHPerdara (Burgelijk Wetboek), yang tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yakni suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian, yang memiliki arti yang sama dan berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.(Fuady, 2007)

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 dirasa tidak jelas karena didalam definisi tersebut setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian, di dalam definisi juga tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Oleh karena itu beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian secara lebih lengkap, yakni :

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Subekti, 2014). Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain :(Muhammad, 2008)

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri” sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

- b. Kata perbuatan mencakup juga ranah konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaeneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”;
- c. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;
- d. Tanpa menyebutkan tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

K.R.M.T Tirtodiningrat berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang. K.R.M.T Tirtodiningrat berpendapat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang (Hernoko, 2011). Syahmin AK, juga memberikan pandangannya bahwa perjanjian itu merupakan suatu rangkaian dari perkataan yang terdapat janji-janji ataupun kesanggupan dari para pihak yang sudah diucapkan atau sudah dituliskan.(Syahmin, 2017).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melahirkan hubungan hukum, perihal harta kekayaan dimana pihak yang satu memiliki hak atas sesuatu, dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya.

Perjanjian berdasarkan bentuknya dibedakan mejadi 2 macam, yakni :(Salim, H.S, 2019)

- 1) Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak;

- 2) Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan yang mana cukup hanya ada kesepakatan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Terdapat unsur dalam suatu perjanjian seperti unsur essentialia yang merupakan unsur dalam suatu perjanjian yang harus ada ataupun unsur yang mutlak, karena apabila tidak terdapat unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Selanjutnya ada unsur Naturalia yang melekat pada sebuah perjanjian karena merupakan unsur yang tanpa diperjanjikan pun secara khusus dalam perjanjian secara tidak terbuka secara langsung dianggap ada dalam sebuah perjanjian karena sudah melekat pada sebuah perjanjian. Lalu unsur Accidentalialia yang merupakan unsur dari sebuah perjanjian yang harus dinuat secara tegas dalam sebuah perjanjian.

2) Jenis-Jenis Perjanjian

Asser-Rutter membedakan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sifat hukum yang terkait

- 1) Perjanjian Keluarga (*de familierechtelijke overeenkomst*)

Perjanjian keluarga adalah suatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban antara para pihak yang melaksanakan perkawinan. Misalnya : perjanjian kawin.

2) Perjanjian Kebendaan (*de zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengatur tentang terjadinya, berubahnya, dan berakhirnya hak kebendaan diantara para pihak. Jadi, di dalam perjanjian ini, salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk meyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak tersebut, maka terjadilah peralihan hak atas benda-benda tersebut kepada pihak yang menerimanya. Misalnya: perjanjian penyerahan di dalam perjanjian jual beli.

b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan alat-alat bukti yang diterapkan pada perjanjian itu. Alat-alat bukti yang dibuktikan undang-undang dalam pelaksanaan perjanjian itu.

c. Perjanjian publik.

Perjanjian publik adalah perjanjian yang diadakan dengan badan hukum publik. Misalnya Negara dengan provinsi mengadakan perjanjian jual beli, sewa menyewa. Perjanjian ini mempunyai sifat hukum publik karena pada perjanjian ini salah satu pihaknya adalah Negara.

d. Perjanjian obliator

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan perikatan, di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Perjanjian obligatoir dibedakan sebagai berikut :

1) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama khusus. Maksudnya bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam bab V-XVIII KUHPerdara. Diluar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini didalam praktik adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli.

2) Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah memiliki kekuatan mengikat.

Perjanjian riil dalam KUHPerdara buku III ini memiliki perjanjian-perjanjian yang harus berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.

Unsur yang penting dalam perjanjian ini adalah penyerahan barang. Perjanjian di antara kedua belah pihak hanya mempunyai akibat hukum apabila setelah ada *consensus* diikuti dengan penyerahan. Dengan demikian, perjanjian riil ini terdiri dari dua unsur, yaitu kesepakatan (konsensus) dan penyerahan.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus tunduk pada bentuk tertentu.

3) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana salah satu pihak memiliki kewajiban terhadap pihak lainnya. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana para pihak mempunyai kewajiban saling terikat. Perjanjian ini juga dinamakan bilateral (*synallagma*).

4) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat

kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

5) Perjanjian komutatif dan perjanjian untung-untungan Pasal 1774 KUHPerdara

Perjanjian komutatif adalah perjanjian dimana prestasi yang diberikan atau dijanjikan oleh salah satu pihak dianggap seimbang oleh pihak yang lainnya. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang prestasinya memberikan keuntungan.

6) Perjanjian serta-merta dan perjanjian terus menerus

Perjanjian serta merta adalah suatu perjanjian dimana pemenuhan prestasi terjadi bersamaan dengan diadakannya perjanjian dan perjanjian itu berakhir.

Perjanjian terus menerus (jangka panjang) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak terikat pada hak dan kewajibannya yang terus menerus.

7) Perjanjian pokok (*principal*) dan perjanjian tambahan (*accessoir*)

Perjanjian pokok (*principal*) adalah perjanjian yang otonom, yang berdiri sendiri. Perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah suatu perjanjian yang digantungkan pada perjanjian lain sebagai perjanjian pokok. Misalnya : perjanjian jaminan adalah *accessoir* dari perjanjian kredit.

8) Perjanjian pembebasan

Perjanjian pembebasan yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada.

9) Perjanjian sumulasi (pura-pura)

Prof. Mr. H. Diron mengemukakan bahwa ada kebutuhan seseorang untuk memiliki sesuatu yang dilarang undang-undang. Misalnya: orang asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Untuk menyikapi larangan itu, maka dibuat konstruksi perjanjian *nomine* oleh para pihak yang berkepentingan. Perbuatan ini merupakan penyelundupan hukum dan batal demi hukum karena tidak mempunyai *causa*.

3) Unsur-Unsur Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian, lazimnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (Badruzaman Darus, 2006)

- a. *Essentialia* yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian hutang piutang adalah adanya benda yang menjadi objek perjanjian serta jaminan. (Kamilah, 2013)

- b. *Naturalia* yaitu bagian yang dikatakan oleh undang-undang sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur *naturalia* ini para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasal-pasal di dalam Buku III KUHPerdara, tetapi para pihak boleh mengkesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara atau masalah penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1477 KUHPerdara.
- c. *Aksidentalialia* yaitu bagian dari suatu perjanjian yang berupa ketentuan yang sudah diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Seperti termin atau jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, cara penyerahan barang dan pilihan hukum. Dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian. (Budiono, 2014)

4) Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian

Prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. (Budliono, 2001)

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas yang berlaku. Asas hukum merupakan pedoman atau arahan orientasi.

Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu :
(Miru, 2018b)

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian besar sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya :

- a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

- b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Namun hal ini juga tidak terlepas dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal yang sifatnya memaksa.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas Konsensualisme dalam Pasal 1320 ayat (1) BW diartikan bahwa adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengertian ini dirasa kurang tepat karena maksud dari asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila tercapainya kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

3. Asas Mengikatnya Kontrak (*pacta sunt servanda*)

Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat (Ibrahim & Sewu, 2014). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat(1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus

bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik.(van Dunne & van der Burght, 1988)

Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

5. Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian (*personality*) adalah asas yang mendefinisikan bahwa seseorang yang melakukan dan/ atau membuat kontrak hanya dengan kemauan perseorangan saja. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sementara itu Perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga.

5) Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian dikatakan bahwa perjanjian akan lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut.

Pasal 1320 BW menyebutkan bahwa terdapat syarat sahnya suatu kontrak yang harus diperhatikan pula, yakni : (Miru, 2018b)

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.
 - c. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih yang sudah dikehendaki dan yang sudah disepakatai oleh pihak yang lainnya. Para pihak sudah menghendaki dan bersepakat mengenai sesuatu yang sama secara timbal balik.
 - d. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya memiliki arti bahwa para pihak yang telah membayar perjanjian telah sepakat ataupun ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak diantara masing-masing pihak yang dilahirkan oleh para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan ataupun kekeliruan.(Syahrani, 2013)
- a) Cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:
1. Dengan cara tertulis;
 2. Dengan cara lisan;

3. Dengan simbol-simbol tertentu; bahkan
4. Dengan berdiam diri.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak yaitu dengan :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Terjadinya kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai mengalami kecacatan atau yang biasa disebut dengan cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut diintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal di antaranya :

- a. Kekhilafan atau kesesatan;

Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang di perjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.

Pitlo membagi kekhilafan atau kesesatan menjadi dua yaitu kesesatan semu dan kesesatan. Kesesatan semu terjadi jika cetusan dari kehendak tidak sesuai dengan kehendaknya, sedangkan kesesatan terjadi jika cetusan dari kehendak itu sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendak itu tidak ditentukan secara murni.

b. Paksaan;

Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatan karena ditekan (dipaksa secara psikologis), yang dimaksud bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah paksaan fisik pada dasarnya tidak ada kesepakatan.

Subekti memberikan pandangannya, bahwa yang dimaksud dengan paksaan merupakan paksaan dari rohani ataupun paksaan dari jiwa, jadi paksaan disini bukanlah paksaan badan ataupun fisik. Paksaan dapat terjadi apabila salah satu pihak yang dipaksa tersebut tidak memiliki pilihan lain selain dengan harus menyetujui dari persetujuan itu juga paksaan itu dimungkinkan untuk dilakukan oleh pihak ketiga. (Subekti, 2010)

c. Penipuan; dan

Penipuan terjadi karena jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

Penipuan dalam hal ini dimaksudkan dalam suatu kontrak yang merupakan tindakan tipu muslihat yang digunakan oleh salah

satu pihak hingga mengakibatkan pihak lain yang mengikatkan dirinya pada kontrak tersebut menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud dalam hal ini haruslah memiliki sifat substansial.

d. Penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan bagiinya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam BW, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan dan paksaan diatur dalam BW. (Muru, 2018)

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap. Cakap bagi mereka yang membuat perikatan disini adalah cakap untuk membuat dan melaksanakan suatu perikatan sesuai dengan Pasal 1329 BW yakni setiap orang merupakan cakap atau dapat membuat suatu perikatan apabila dia telah dinyatakan cakap oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud tidak cakap ketika membuat suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1330 BW yakni :

1) Orang-orang yang belum dewasa.

Ciri dari orang-orang yang belum dewasa terdapat pada Pasal 330 BW yakni orang-orang yang belum mencapai usia 21 tahun juga mereka yang sudah kawin. Apabila perkawinan tersebut sudah berakhir sebelum usia mereka mencapai 21 tahun, maka orang tersebut tidak kembali mejadi kedudukan belum dewasa

2) Orang yang di bawah pengampuan

Pasal 443 BW menjelaskan bahwa orang-orang yang dikatakan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada di keadaan dungu, buta, sakit otak dan boros. Pembuat undang-undang dalam hal ini memiliki pandangan bahwa orang yang dimaksud dalam Pasal 443 BW tidak dapat menyadari tanggungjawabnya oleh karena itu tidak cakap melakukan atau mengadakan suatu perjanjian. Jika seseorang belum dewasa juga mereka yang berada dalam posisi di bawah pengampuan itu mengadakan dan melakukan suatu perjanjian, maka dapat diwakilkan oleh orang tua dan pengampunya.

3) Perempuan yang telah kawin.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan posisi perempuan yang telah kawin kedalam orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami tidak cakap dalam

hukum seperti yang tertera dalam Pasal 108 ayat (2) BW yang berbunyi :

Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau member pelunasan atas itu tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Pasal 108 BW ini menjelaskan bahwa seorang istri harus mendapatkan izin secara tegas dari pihak suami apabila akan membuat suatu akta. Kemudian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa

Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan sesuatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tak bolehlah ia menghadap di muka Hakim tanpa bantuan suaminya.

Pasal 110 BW ini menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan untuk menghadap di depan pengadilan dengan tanpa bantuan dari suaminya.

c) Suatu hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa.

Berbeda dari hal di atas, dalam BW dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa :

- a. Menyerahkan/memberikan sesuatu;

- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti : menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan barang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam kontrak seperti “berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga” juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

- d) Suatu sebab yang halal.

Pengertian mengenai suatu sebab yang halal tidak dijelaskan oleh Undang-Undang, namun menurut yurisprudensi yang sudah ditafsirkan bahwa causa merupakan isi atau maksud dari perjanjian. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perjanjian yang tanpa sebab, atau yang sudah dibuat karena suatu sebab yang palsu ataupun terlarang tidak akan memiliki kekuatan hukum.

Suatu sebab yang halal memiliki maksud bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kontrak yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi ketiga unsur di atas harus juga memuat alasan/sebab kenapa kontrak itu dibuat. Dengan kata lain, perlu secara jelas dan tegas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat. (Syahmin, 2011)

6) Berakhirnya Perjanjian

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian di atur dalam Buku III KUHPerdara. Hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) dapat disebut juga dengan hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*). Dari segi teoritis hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya persetujuan belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur.

Selain cara-cara diatas, ada cara lain yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.

B. Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam memiliki pengertian suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis yang mutu yang sama pula, hal ini terdapat pada Pasal 1754.

Dalam istilah "*verbruik-lening*" yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, kata "*verbruik*" berasal dari "*verbruiken*" yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam meminjam, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan (Subekti, 2014)

Pasal 1755 menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

2. Pengertian Kredit

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan oleh koperasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari kepercayaan dari si pemberi kredit (koperasi) yaitu bahwa si penerima kredit yang menerima kredit yang disalurkaninya pasti akan mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi debitur merupakan penerimaan kepercayaan maka mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

- a. Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur)
- b. Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur)

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit, debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan dalam bentuk dua jenis antara lain :

1) Perjanjian Kredit dibawah tangan

Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta. (Situmorang & Sitanggang, 2004)

2) Perjanjian Kredit dengan Akta Notariil

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya "*Rechts geleerd Handwoorddenboek*", kata akta itu berasal dari bahasa Latin "*acta*" memiliki arti *geschrift* yaitu surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata "*acta*" merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti perbuatan-perbuatan. (R & R, 2000)

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: "Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Pengertian Pasal 165 HIR jo Pasal 285 Rbg memiliki pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pasal 1868 KUH Perdata mengatur tentang pengertian akta otentik, yang berbunyi: "suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pengertian dalam Pasal 1868KUHPerdata akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat". Kekuatan pembuktian dari akta itu dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain :

1. Kekuatan Pembuktian Lahir (*Uitendige Bewijskracht*)

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, hingga dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yaitu satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta tersebut harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian lahir, sedangkan perjanjian di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Perjanjian di bawah tangan baru berlaku sah, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya tersebut, apabila tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang para pihak, barulah perjanjian tersebut berlaku sebagai alat bukti sempurna bagipara pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata.

2. Kekuatan pembuktian formil (*Formil Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal didasarkan pada pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya.

Pada ambtelijke akten, pejabat yang berwenang membuat akta yang menerangkan apa yang dikonstatir dan dituliskan dalam suatu akta, oleh pejabat tersebut merupakan suatu kepastian bagi siapapun seperti mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan akta dan keterangan dalam akta itu. Sedangkan partij akten menyatakan apapun yang tertulis diatas tanda tangan para pihak bagi siapapun telah pasti sesuai denganyang tertulis di atas tanda tangan para pihak tersebut.

Kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pasti antara mereka sendiri. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formal, jika tanda tangan di bawah akta itu diakui atau tidak disangkal kebenarannya. Dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta otentik.

3. Kekuatan pembuktian materil (Materiele Bewijskracht)

Kekuatan pembuktian materil mengenai pemberian kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan seperti apa yang diterangkan dalam akta, pembuktian materil lebih menyangkut kepada pembuktian materi suatu akta.

Akta pejabat hanya membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang didengar, dilihat dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu dalam menjalankan jabatannya. Menurut undang-undang, Akta yang dibuat oleh para pihak sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya dan pihak ketiga yang mendapat hak darinya. Akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkiri keasliannya sesuai dengan partij akten, yaitu akta tersebut sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian materil bagi para pihak yang menandatangani, ahli warisnya serta pihak ketiga sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1875 KUH Perdata (Pasal 288 Rbg). Perjanjian akad kredit yang dilakukan oleh koperasi adalah perjanjian baku karena ditentukan oleh pihak koperasi sendiri. Sedangkan yang dimaksud Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak saja dan dalam bentuk formulir yang berisikan klausula-klausula yang telah ditentukan oleh salah satu pihak, pada umumnya para pihak hanya mengisi

data-data informatif saja. Pihak yang diberikan kontrak baku hanya dalam posisi *take it or leave it* tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi.

Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman ialah : (H.S, 2008)

1. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
2. Bentuk tertentu (tertulis);
3. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
4. Dipersiapkan secara massal dan kolektif;
5. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.

Seperti halnya perjanjian pinjaman yang bersifat konsensual, karena perjanjian itu lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak peminjam (koperasi) dan pihak anggota koperasi. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak, yaitu para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila perjanjian pinjaman dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lain dapat menuntut. Setelah uang yang menjadi objek yang diperjanjikan tersebut telah diserahkan peminjaman dengan

nyata kepada pihak anggota koperasi. Pihak anggota koperasi harus atau mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu kepada pihak peminjaman sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu.

Kredit merupakan salah satu jenis fasilitas yang diberikan koperasi simpan pinjam kepada anggotanya untuk mengembangkan atau meningkatkan taraf hidup anggota koperasi menjadi lebih baik. Menurut Arifin Sitio Jenis-jenis kredit pada koperasi simpan pinjam antara lain : (Sitio & Tamba, 2001)

1. Kredit (Pinjaman) di Bawah Simpanan

Suatu fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam dimana jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar 90% nya dari simpanan wajib calon nasabah tersebut. Penggunaan kredit (Pinjaman) dibawah simpanan biasanya digunakan untuk biaya sekolah, biaya hidup, pembelian rumah, renovasi, biaya pengobatan dan lain-lain.

2. Kredit (Pinjaman di Atas Simpanan)

Fasilitas pinjaman atau kredit koperasi simpan pinjam, jumlah kredit yang diberikan sebesar lima kali dari jumlah simpanan wajib calon nasabah tersebut dengan harus menggunakan jaminan. Penggunaan kredit digunakan untuk permodalan, pembelian, dan hal lain yang pengendaliannya cukup besar. Koperasi dalam menjalankan usahanya memberikan Anggota koperasi yang kekurangan modal pinjaman dari koperasi.

Koperasi pada umumnya memberikan kredit lunak kepada anggotanya. Kredit lunak artinya pinjaman dengan bunga yang ringan. Uang pinjaman tersebut dapat dipergunakan oleh anggota koperasi untuk mendukung usahanya. Koperasi dalam menjalankan usahanya berbeda dengan badan usaha lainnya. Tidak seperti badan usaha lain, koperasi memiliki karakteristik antara lain:

- 1). Dalam koperasi yang lebih utama adalah anggota. Oleh sebab itu, setiap anggota dianggap penting dalam koperasi. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang, dan bukan kumpulan modal. Ini berbeda dengan badan usaha yang lainnya. Bentuk usaha lainnya yang lebih dipentingkan adalah modal.

2). Tidak ada anggota koperasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, tidak ada anggota koperasi yang lebih rendah. Kedudukan anggota dalam koperasi sederajat atau setara (sama tinggi). Dengan kesetaraan keanggotaan setiap anggota koperasi mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka bekerja bersama-sama dan melakukan tugas masing-masing dengan hak yang sama.

3). Kegiatan koperasi Indonesia dilaksanakan atas kesadaran para anggotanya, bukan karena paksaan. Kesadaran akan timbul dengan sendirinya setelah merasakan keuntungan dari koperasi.

4). Tujuan Koperasi Indonesia adalah untuk meningkatkan kemakmuran para anggotanya tujuan koperasi Indonesia merupakan kepentingan bersama anggotanya.

Koperasi dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat memiliki tujuan yang berbeda dengan lembaga perbankan lainnya, dimana koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan lebih mengedepankan pada penyelesaian secara musyawarah mufakat

3. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur

di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata)

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata).

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Dari beberapa sarjana dan ahli hukum yang ada di Indonesia dirangkum menjadi satu mengenai pengertian Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kemampuan suatu ekonomi terbatas yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota Koperasi tersebut.
- b. Bentuk dari Koperasi itu sendiri bersifat kerjasama dan memiliki sifat sukarelawan antar sesama anggota Koperasi.
- c. Masing-masing anggota Koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha Koperasi
- d. Resiko dan keuntungan dari usaha Koperasi ditanggung dan dibagi bersama secara adil. (Sudarsono, 2008)

Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, koperasi dibagi menjadi 2 bentuk yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Dimana pengertian Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang dan seorang saja, sedangkan Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi tersebut.

Adapun syarat dalam pembentukan Koperasi, maka syarat dari Koperasi primer adalah dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.

Sedangkan jenis Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 Jenis Koperasi.

Agar Koperasi lebih bisa dipahami dan dimengerti sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, maka Koperasi dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya, misalkan Perseroan Terbatas (PT), dengan begitu penulis mencoba membedakannya dan menjabarkannya sebagai berikut:

Dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama

- a. Para anggota bersepakat untuk membangun usaha bersama-sama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas asas kekeluargaan
 - b. Didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh para anggota Koperasi
 - c. Tugas pokok badan usaha Koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan para anggota.
- (Ekawarna, 2010)

Sementara itu pengertian Koperasi sendiri menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

2. Landasan Koperasi

Landasan atau dasar berdirinya suatu Koperasi di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 kita dimana terletak pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Dengan kata lain, atas isi dari pasal 33 ayat (1) tersebutlah lahirnya suatu badan usaha Koperasi yang bernaung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian berubah menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012, namun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak lagi digunakan dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU baru.

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman menentukan dalam arah, tujuan, peran serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka penempatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. UUD 1945 Pasal 33 (1) telah dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mohammad Hatta, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan merupakan Koperasi.

3. Fungsi dan Tujuan didirikannya Koperasi

Hadirnya Koperasi di Indonesia diharapkan mampu memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara bergabung menjadi anggota Koperasi tersebut serta membangun tatanan perekonomian Nasional. Menurut pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan aktif dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang tujuan Koperasi yaitu "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".

4. Prinsip Koperasi

Karakteristik Koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara Koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan Koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Sejarah prinsip Koperasi dikembangkan oleh Koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale atau the principles of Rochdale adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar
- b. Penjualan barang dengan tunai
- c. Harga penjualan menurut harga pasar

- d. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembeli tiap-tiap anggota Koperasi
- e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- f. Netral dalam berpolitik dan beragama. (Huda & Heykal, 2010)

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh Koperasi di banyak negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Tetapi dalam perkembangannya kemudian ditambahkan beberapa prinsip lain seperti:

- a. Adanya pembatasan bunga dan modal
- b. Keanggotaan bersifat sukarela
- c. Semua anggota menyumbang permodalan

Didalam undang-undang Koperasi dijelaskan didalam pasal 5 ayat (1) mengenai prinsip-prinsip Koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarelawan dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perKoperasian
- 7) Kerja sama antar Koperasi

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. (Fuady, 1999)

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. (Satrio, 1992)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi” (Raden, 2012)

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. (Subekti, 2010)

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Kata lain wanprestasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi dari apa yang diperjanjikan, isi ataupun

melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tetapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah melakukan wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli meja. A memesan/membeli meja berwarna coklat dari B, tetapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan meja warna coklat namun warna putih.

Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

Misalnya, A membeli motor dari B, dan B berjanji akan menyerahkan motor yang dibeli oleh A tersebut pada tanggal 2 Maret 2023 namun faktanya B malah menyerahkan motor tersebut pada tanggal 12 Maret 2023 yang artinya suda terlambat 10 hari dari waktu yang dijanjikan. Dalam hal ini B wanprestasi yaitu melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat.

- d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak bolehh dilakukan

Misalnya, A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A kepada orang lain. Namun faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu kepada pihak ketiga. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan. (Subekti, 2014)

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi dapat berupa perbuatan (Miru, 2016) :

- a. Sama sekali tidak memenuhin prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi

- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menurut A, Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu berupa :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Prestasi debitur diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (Muru, 2018)

4. Wujud Wanprestasi

Adapun wujud dari wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan Prestasi Sama Sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Melaksanakan Prestasi Tetapi tidak Sebagaimana dijanjikan;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Melaksanakan Prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Menurut R.Subketi adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;

Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yg diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa;

Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. (Saliman, 2014)

5. Akibat Hukum Wanprestasi

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang di rusak atau akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur. Dalam hal ini sebelum melakukan penuntutan ganti rugi, kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi di atur didalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan 'biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungannya yang sedia dapat diperoleh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini' Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus dibayarkan dalam bentuk uang.

b. Pembatalan perjanjian

Menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di

dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi berupa pengalihan resiko, yang hal ini berlaku untuk perjanjian yang objeknya berupa barang, seperti dalam perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini, sebagaimana termuat dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

d. Ganti Rugi Wanprestasi

Menurut Prof. Subkti, S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Dr. Munir Fuadi, S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak

sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan adanya wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggungjawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.